



PUTUSAN
Nomor 157/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HELMY ARIANI MAKALALAG Alias**
MIMI Binti SINYO MAKALALAG;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 10 Januari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Dadap Lestari H-08 No. 1 RT.
005/011 Kelurahan Dadap, Kecamatan
Kosambi, Kabupaten Tangerang; Atau
Perum Bumi Sentosa Jalan Jupiter VI Blok
D 7 No. 06 Kelurahan Nanggewer Mekar,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Citra Omega Olein Karya;
Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa No. 24/TLF/SKK/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 01 November 2023 Nomor : 4547/Sk.Pengacara/2023/PN.Tng., memberikan kuasa kepada : Muhammad Rasyid Ridha S., S.H. dan Purna Irawan, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia yang menetapkan kantor hukum pada **TRIDEVA LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Tegar Beriman, Pamong Budaya Bogor, Komplek Gedung Kesenian Kabupaten Bogor, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Telp/WA +62-813-3330-54, email : tridevalawfirm@gmail.com cc: admin@trideva.id, yang dengan ini Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum tersebut dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum / Penasihat Hukum Terdakwa;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 157/PID/2022/PT BTN tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 157/PID/2022/PT BTN tanggal 24 November 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor Reg. Perkara: PDM - 273/TNG/09/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Helmy Aryani Makalalag Alias Mimi Binti Sinyo Makalalag** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pertama Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Helmy Aryani Makalalag Alias Mimi Binti Sinyo Makalalag** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat slip gaji atas nama **Imam Khafadz;**
 2. 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang **Sdr. Imam Khafadz dan Sdri. Lofirli Mulyandina**, tertanggal 30 Juni 2020;

Hal. 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan **Sdr. Imam Khafadz** tertanggal 10 Juni 2020;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 001/ISPT/HR/ISPS/SK/08 tanggal 18 November 2016 tentang pengangkatan manager cabang **Sdri. Helmy Ariani Makalag**;
5. Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 3131442848 atas nama **Imam Khafadz**;
6. 1 (satu) lembar surat keputusan No : 010/ISPT/HR/ISPT/SK/08 tanggal 18 November 2016 tentang Pengangkatan jabatan karyawan atas nama **Imam Khafadz** sebagai sales;
7. 3 (tiga) lembar surat laporan audit keuangan PT. Istana Surya Perkasa;
8. 4 (empat) lembar tanda terima warna merah muda atas nama toko :
 - **Indra Diesel Babakan Jaya** Nomor : 004234, tertanggal 05 Maret 2018;
 - **Ari Putra Motor – Paninjauan** nomor : 000932, tertanggal 23 Maret 2020 ;
 - **Berkah Diesel Subang** nomor : 000905, tertanggal 16 Januari 2020 ;
 - **Aman Sentosa Tasik Malaya** nomor : 000921, tertanggal 23 Januari 2020;
9. 4 (empat) lembar tanda terima warna putih atas nama toko :
 - **Mulia Diesel** Nomor : 000782 tanggal 20 Januari 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
 - **Sultan Diesel** nomor : 000423 tanggal 10 Februari 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
 - **Indra Diesel** nomor : 000970 tanggal 20 April 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
 - **Mitra Tani Tehnik** nomor : 000967 tanggal 20 April 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

Hal. 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (empat) lembar surat pernyataan dari Toko **Mulia Diesel** tertanggal 20 Mei 2020, Toko **Sultan Diesel** tertanggal 30 Mei 2020, Toko **Indra Diesel** tertanggal 30 Mei 2020, dan Toko **Mitra Tani Teknik** tertanggal 31 Mei 2020;

11. 7 (tujuh) bendel surat Tanda terima putih dan merah muda, dan Invoice warna merah muda dan kuning toko toko wilayah Jawa Barat.

Dengan rincian :

- **Duta Teknik Curup Bengkulu** : 1 (satu) lembar tanda terima warna putih nomor 000930 tertanggal 18 Maret 2020, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice warna kuning nomor : ISP /1904/12006 tanggal 12 April 2019 dan 1 (satu) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : ISP BILL 1909/1700003 tanggal 17 September 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Garut Diesel Garut** : 1 (satu) lembar tanda terima warna merah muda nomor 001038 tertanggal 09 Desember 2019 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice warna kuning nomor : ID/1905/0201 tanggal 14 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL 1908/230007 tanggal 23 Agustus 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin ;

- **Berkah Diesel Subang** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004232 tertanggal 04 April 2018, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ID/1801/0501 dan ongkir tertanggal 5 Januari 2018, ID/1802/2202 dan Ongkir tertanggal 23 Februari 2018, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL 1803/0700004 tertanggal 07 Maret 2018, BILL-1803/0800002 tertanggal 08 Maret 2018. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001120 tertanggal 15 Mei 2019, dengan 5 (lima) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1906/18056 sampai dengan ISP/1906/18059 tertanggal 18

Hal. 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2019, ISP/1906/18068 tertanggal 18 Juni 2019, ISP/1902/22040 tertanggal 22 Juni 2019, dan 1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor : ISPDO-1902/21000003 tertanggal 21 Februari 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001043 tertanggal 10 Desember 2019, 9 (sembilan) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1902/20036 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20042 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20042 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20045 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20046 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20047 tertanggal 20 Juni 2019, ISPIJ /1903/0408 tertanggal 04 Maret 2019, ISPIJ /1903/0409 tertanggal 04 Maret 2019, ISPIJ /1903/0410 tertanggal 04 Maret 2019. Dan 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning nomor : ISPDO-1906/18000002 tertanggal 18 Juni 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Jimmy Aman Sentosa Tasikmalaya** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004247 tertanggal 12 April 2018, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1712/15015 tertanggal 15 Desember 2017, ISP/1801/03042 tertanggal 04 Januari 2018, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : ISP BILL 1803/0800008 tertanggal 08 Maret 2018, ISP BILL-1803/0800007 tertanggal 08 Maret 2018. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000920 tertanggal 22 Januari 2020, dengan 4 (empat) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1910/17074 tertanggal 07 November 2019, ISP/1910/17073 tertanggal 17 Oktober 2019, ISP/1911/07008 tertanggal 07 November 2019, ISP/1911/17009 tertanggal 07 November 2019, Dan 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning nomor : ISPDO-1910/17000003 tertanggal 17 Oktober 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001037 tertanggal 08 Desember 2019, dengan 6 (enam) lembar

Hal. 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1905/14015 tertanggal 14 Mei 2019, ISP/1905/14014 tertanggal 14 Mei 2019, ISP/1909/06051 sampai dengan ISP/1909/06053 tertanggal 06 September 2019, ISP/1907/19001 tertanggal 19 Juli 2019, dan 3 (tiga) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : ISP BILL -1908/2200007 tertanggal 22 Agustus 2019, ISP BILL-1908/2200005 tertanggal 22 Agustus 2019, ISP BILL-1911/3000014 tertanggal 30 November 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Mahkota Pompa Subang** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001045 tertanggal 11 Desember 2019, dan 3 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO / 1908/120001 tertanggal 12 Juni 2019, ISPSO /1908/070002 tertanggal 12 Agustus 2019, ISPSO /1908/0700024 tertanggal 12 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000928 tertanggal 19 Februari 2020, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO/1908/300004 tertanggal 30 Agustus 2019, ISPSO/1908/290007 tertanggal 30 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000927 tertanggal 19 Februari 2020, dengan 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO/1908/070025 tertanggal 12 Agustus 2019, ISPSO/1908/200017 tertanggal 04 September 2020, ISPSO/1908/140001 tertanggal 16 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001044 tertanggal 11 Desember 2019, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1906/22027 tertanggal 18 Juni 2019, ID/1906/2205 tertanggal 22 Juni 2019, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL – 1906/230008 tertanggal 23 Agustus 2019, ISP BILL-1908/2300025 tertanggal 23 Agustus 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

Hal. 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Indra Diesel Babakan Jawa Barat** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001121 tertanggal 16 Mei 2019, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1905/23031 tertanggal 23 Mei 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004235 tertanggal 05 April 2018, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ID/1804/0201 tertanggal 03 April 2018 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Aong Diesel Jambi (Sinar Sari Langon)** : 7 (tujuh) lembar surat tanda terima warna putih nomor : 001111 tertanggal 30 Maret 2019, nomor 002866 tertanggal 1 Desember 2017, nomor : 002759 tanggal 06 Desember 2018, nomor : 003919 tanggal 25 Mei 2018, nomor : 002751 tanggal 17 Oktober 2018, nomor : 2867 tanggal 01 Desember 2017, dan nomor : 003778 tanggal 02 Oktober 2016, dengan 6 (enam) lembar faktur penjualan dan invoice nomor: ISP/1708/02050, ISP/1708/02049, ID/1708/0303 tertanggal 03 Agustus 2017, ISP/1710/13019, ISP/1710/13015, ISP/1710/13016, tertanggal 13 Oktober 2017 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

12. 1 (satu) lembar surat perincian mesin pameran Terus Jaya Diesel Bondet;

13. 2 (dua) lembar surat jalan nomor : ISPDO-1908/15000004 tanggal 16 Agustus 2019 dan Nomor : ISPDO-1908/20000010 tanggal 20 Agustus 2018 untuk **Toko Terus Jaya Diesel- Bondet**;

14. 1 (satu) lembar berikut 1 (satu) lembar tindisan surat Penagihan piutang nomor : ISPBILL-1911-3000009 tanggal 30 November 2019 untuk **Toko Terus Jaya Diesel- Bondet**;

15. 13 (tiga belas) lembar surat Rencana penjualan untuk toko **Terus Jaya Diesel- Bondet**;

16. 2 (dua) lembar surat pernyataan **Imam Khafadz** tertanggal 12 Juni 2021;

Hal. 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 2 (dua) lembar surat pernyataan **Imam Khafadz** dan **Helmy Ariani Makalalag** tertanggal 14 Mei 2021 dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank ke rekening 7580361123 atas nama Helmy Ariani Makalalag;

Dikembalikan kepada PT. Istana Surya Perkasa (ISP).

18. 4 (empat) bendel asli print out Transfer dana dari rekening 758-0517000 ke rekening 313-1442848 yang merupakan gaji **Sdr. Imam Khafadz** dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

19. 4 (empat) bendel asli print out Transfer dana dari rekening 758-0517000 ke rekening 758-0361123 yang merupakan gaji **Sdri. Helmy Ariani Makalalag** dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1398/Pid.B/2023/PN Tng., tanmggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Helmy Aryani Makalalag Alias Mimi Binti Sinyo Makalalag** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa Helmy Aryani Makalalag Alias Mimi Binti Sinyo Makalalag** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat slip gaji atas nama **Imam Khafadz**;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang **Sdr. Imam Khafadz dan Sdri. Lofirli Mulyandina**, tertanggal 30 Juni 2020;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan **Sdr. Imam Khafadz** tertanggal 10 Juni 2020;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 001/ISPT/HR/ISPS/SK/08 tanggal 18 November 2016 tentang pengangkatan manager cabang **Sdri. Helmy Ariani Makalag**;
5. Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 3131442848 atas nama **Imam Khafadz**;
6. 1 (satu) lembar surat keputusan No : 010/ISPT/HR/ISPT/SK/08 tanggal 18 November 2016 tentang Pengangkatan jabatan karyawan atas nama **Imam Khafadz** sebagai sales;
7. 3 (tiga) lembar surat laporan audit keuangan PT. Istana Surya Perkasa;
8. 4 (empat) lembar tanda terima warna merah muda atas nama toko :
 - **Indra Diesel Babakan Jaya** Nomor : 004234, tertanggal 05 Maret 2018;
 - **Ari Putra Motor – Paninjauan** nomor : 000932, tertanggal 23 Maret 2020 ;
 - **Berkah Diesel Subang** nomor : 000905, tertanggal 16 Januari 2020 ;
 - **Aman Sentosa Tasik Malaya** nomor : 000921, tertanggal 23 Januari 2020;
9. 4 (empat) lembar tanda terima warna putih atas nama toko :
 - **Mulia Diesel** Nomor : 000782 tanggal 20 Januari 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
 - **Sultan Diesel** nomor : 000423 tanggal 10 Februari 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

Hal. 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Indra Diesel** nomor : 000970 tanggal 20 April 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
- **Mitra Tani Teknik** nomor : 000967 tanggal 20 April 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

10. 4 (empat) lembar surat pernyataan dari Toko **Mulia Diesel** tertanggal 20 Mei 2020, Toko **Sultan Diesel** tertanggal 30 Mei 2020, Toko **Indra Diesel** tertanggal 30 Mei 2020, dan Toko **Mitra Tani Teknik** tertanggal 31 Mei 2020;

11. 7 (tujuh) bendel surat Tanda terima putih dan merah muda, dan Invoice warna merah muda dan kuning toko toko wilayah Jawa Barat. Dengan rincian :

- **Duta Teknik Curup Bengkulu** : 1 (satu) lembar tanda terima warna putih nomor 000930 tertanggal 18 Maret 2020, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice warna kuning nomor : ISP /1904/12006 tanggal 12 April 2019 dan 1 (satu) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : ISP BILL 1909/1700003 tanggal 17 September 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
- **Garut Diesel Garut** : 1 (satu) lembar tanda terima warna merah muda nomor 001038 tertanggal 09 Desember 2019 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice warna kuning nomor : ID/1905/0201 tanggal 14 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL 1908/230007 tanggal 23 Agustus 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin ;
- **Berkah Diesel Subang** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004232 tertanggal 04 April 2018, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ID/1801/0501 dan ongkir tertanggal 5 Januari 2018, ID/1802/2202 dan Ongkir tertanggal 23 Februari 2018, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL 1803/0700004 tertanggal 07 Maret 2018, BILL-1803/0800002

Hal. 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 08 Maret 2018. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001120 tertanggal 15 Mei 2019, dengan 5 (lima) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1906/18056 sampai dengan ISP/1906/18059 tertanggal 18 Juni 2019, ISP/1906/18068 tertanggal 18 Juni 2019, ISP/1902/22040 tertanggal 22 Juni 2019, dan 1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor : ISPDO-1902/21000003 tertanggal 21 Februari 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001043 tertanggal 10 Desember 2019, 9 (sembilan) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1902/20036 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20042 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20042 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20045 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20046 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20047 tertanggal 20 Juni 2019, ISPIJ /1903/0408 tertanggal 04 Maret 2019, ISPIJ /1903/0409 tertanggal 04 Maret 2019, ISPIJ /1903/0410 tertanggal 04 Maret 2019. Dan 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning nomor : ISPDO-1906/18000002 tertanggal 18 Juni 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Jimmy Aman Sentosa Tasikmalaya** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004247 tertanggal 12 April 2018, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1712/15015 tertanggal 15 Desember 2017, ISP/1801/03042 tertanggal 04 Januari 2018, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : ISP BILL 1803/0800008 tertanggal 08 Maret 2018, ISP BILL-1803/0800007 tertanggal 08 Maret 2018. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000920 tertanggal 22 Januari 2020, dengan 4 (empat) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1910/17074 tertanggal 07 November 2019, ISP/1910/17073 tertanggal 17 Oktober 2019, ISP/1911/07008 tertanggal 07 November 2019, ISP/1911/17009 tertanggal 07

Hal. 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, Dan 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning nomor : ISPDO-1910/17000003 tertanggal 17 Oktober 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001037 tertanggal 08 Desember 2019, dengan 6 (enam) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1905/14015 tertanggal 14 Mei 2019, ISP/1905/14014 tertanggal 14 Mei 2019, ISP/1909/06051 sampai dengan ISP/1909/06053 tertanggal 06 September 2019, ISP/1907/19001 tertanggal 19 Juli 2019, dan 3 (tiga) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : ISP BILL -1908/2200007 tertanggal 22 Agustus 2019, ISP BILL-1908/2200005 tertanggal 22 Agustus 2019, ISP BILL-1911/3000014 tertanggal 30 November 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Mahkota Pompa Subang** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001045 tertanggal 11 Desember 2019, dan 3 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO / 1908/120001 tertanggal 12 Juni 2019, ISPSO /1908/070002 tertanggal 12 Agustus 2019, ISPSO /1908/0700024 tertanggal 12 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000928 tertanggal 19 Februari 2020, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO/1908/300004 tertanggal 30 Agustus 2019, ISPSO/1908/290007 tertanggal 30 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000927 tertanggal 19 Februari 2020, dengan 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO/1908/070025 tertanggal 12 Agustus 2019, ISPSO/1908/200017 tertanggal 04 September 2020, ISPSO/1908/140001 tertanggal 16 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001044 tertanggal 11 Desember 2019, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1906/22027 tertanggal 18 Juni 2019, ID/1906/2205 tertanggal 22 Juni 2019, Dan 2 (dua) lembar Daftar

Hal. 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL – 1906/230008 tertanggal 23 Agustus 2019, ISP BILL-1908/2300025 tertanggal 23 Agustus 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Indra Diesel Babakan Jawa Barat** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001121 tertanggal 16 Mei 2019, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1905/23031 tertanggal 23 Mei 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004235 tertanggal 05 April 2018, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ID/1804/0201 tertanggal 03 April 2018 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Aong Diesel Jambi (Sinar Sari Langon)** : 7 (tujuh) lembar surat tanda terima warna putih nomor : 001111 tertanggal 30 Maret 2019, nomor 002866 tertanggal 1 Desember 2017, nomor : 002759 tanggal 06 Desember 2018, nomor : 003919 tanggal 25 Mei 2018, nomor : 002751 tanggal 17 Oktober 2018, nomor : 2867 tanggal 01 Desember 2017, dan nomor : 003778 tanggal 02 Oktober 2016, dengan 6 (enam) lembar faktur penjualan dan invoice nomor: ISP/1708/02050, ISP/1708/02049, ID/1708/0303 tertanggal 03 Agustus 2017, ISP/1710/13019, ISP/1710/13015, ISP/1710/13016, tertanggal 13 Oktober 2017 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

12. 1 (satu) lembar surat perincian mesin pameran Terus Jaya Diesel Bondet;

13. 2 (dua) lembar surat jalan nomor : ISPDO-1908/15000004 tanggal 16 Agustus 2019 dan Nomor : ISPDO-1908/20000010 tanggal 20 Agustus 2018 untuk **Toko Terus Jaya Diesel- Bondet**;

14. 1 (satu) lembar berikut 1 (satu) lembar tindisan surat Penagihan piutang nomor : ISPBILL-1911-3000009 tanggal 30 November 2019 untuk **Toko Terus Jaya Diesel- Bondet**;

Hal. 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 13 (tiga belas) lembar surat Rencana penjualan untuk toko **Terus Jaya Diesel- Bondet**;

16. 2 (dua) lembar surat pernyataan **Imam Khafadz** tertanggal 12 Juni 2021;

17. 2 (dua) lembar surat pernyataan **Imam Khafadz** dan **Helmy Ariani Makalalag** tertanggal 14 Mei 2021 dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank ke rekening 7580361123 atas nama Helmy Ariani Makalalag;

Dikembalikan kepada PT. Istana Surya Perkasa (ISP).

18. 4 (empat) bendel asli print out Transfer dana dari rekening 758-0517000 ke rekening 313-1442848 yang merupakan gaji **Sdr. Imam Khafadz** dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

19. 4 (empat) bendel asli print out Transfer dana dari rekening 758-0517000 ke rekening 758-0361123 yang merupakan gaji **Sdri. Helmy Ariani Makalalag** dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 77/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo 1398/Pid.B/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1398/Pid.B/2023/PN Tng., tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 6 November

Hal. 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/9685/PID.01/09XI/2023 dan Nomor : W29.U4/9686/PID.01/09XI/2023 masing-masing tertanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak proporsional dan terjadi disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana apabila dibandingkan dengan beberapa putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang nilai kerugiannya lebih besar namun sanksi pidananya justru lebih rendah, sehingga Terdakwa mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan;
- Mohon perhatian pada Hakim Tingkat banding mengingat Terdakwa sebagai seorang perempuan yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum;

Hal. 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karenanya memohon agar Majelis Hakim perkara banding memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1398/Pid.B/2023/PN Tng a.n. Terdakwa Helmy Ariani Makalalag tertanggal 26 Oktober 2023;
2. Menyatakan Pelapor/Korban dalam perkara a quo sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1398/Pid.B/2023/PN Tng a.n. Terdakwa Helmy Ariani Makalalag tertanggal 26 Oktober 2023 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pelapor/korban tindak pidana;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor: REG.PERKARA PDM-273/TNG/09/2023 tertanggal 1 September 2023 dibuat secara melawan hukum dan cacat formil dakwaan, yang karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor: Reg. Perkara: PDM 273/TNG/09/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 adalah tidak dapat diterima dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun tindak pidana penggelapan dalam jabatan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maupun sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perkara Nomor 1398/Pid.B/2023/PN Tng a.n. Terdakwa Helmy Ariani Makalalag dalam putusannya;
6. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pada perkara a quo;

Hal. 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mengembalikan seluruh barang bukti milik Pemohon Banding yang disita dan dirampas untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo;
8. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sekalipun putusan perkara ini belumlah merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ *Inkracht Van Gewijsde*;
9. Memulihkan seluruh hak-hak Terdakwa baik sebagai Individu yang Berhadapan dengan Hukum maupun sebagai Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
10. Memerintahkan Termohon Banding (Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang) untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Banding, dengan nominal ganti kerugian materiil sebanyak Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan memberikan ganti kerugian immateriil berupa pemulihan hak-hak Terdakwa sebagai perempuan yang berhadapan/berkonflik dengan hukum, dan;
11. Membebankan tanggung jawab seluruh biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1398/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 26 Oktober 2022 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah pula dipertimbangkan dengan seksama, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan telah terjadi disparitas antara putusan aquo dengan beberapa Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perbedaan sanksi pidana pada tiap-tiap perkara tidaklah bisa dipersamakan sedemikian rupa dengan perkara-perkara lain meskipun perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan atau tindak pidana yang serupa, ada adagium yang menyatakan "tidak ada satu perbuatan pun ya persis sama dengan perbuatan lain" oleh karenanya dalam mengadili perkara yang meskipun sama-sama penggelapan dalam jabatan keadan yang mempengaruhi Terdakwa dipastikan ada perbedaan, sehingga dalam suatu kasus yang serupa kemungkinan besar lama pidana yang dijatuhkan dapat berbeda, maka karena disetiap perkara tidak pernah persis sama pasti ada perbedaan-perbedaan misalnya baik dalam motif dan maupun keadaannya tidak semata-mata hanya dilihat dari besaran kerugian yang ditimbulkan, karenanya meski ada perbedaan sanksi tidak serta merta dapat dikatakan telah terjadi ketidakadilan dalam pemidanaan, hal-hal dan keadaan Terdakwa sudah dengan baik dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringkan bagi pidana Terdakwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama antara lain bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan bersikap sopan dan dalam pekerjaannya belum pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak perusahaan, Terdakwa sebagai Ibu rumah tangga dan mempunyai anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya, dari hal tersebut masih dapat diharapkan bahwa Terdakwa

Hal. 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki kelakuannya kearah yang lebih baik, maka atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat diringankan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1398/Pid.B/2023/PN Tng., tanggal 26 Oktober 2023 diubah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1398/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 26 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----
Menyatakan **Terdakwa Helmy Aryani Makalalag Alias Mimi Binti Sinyo Makalalag** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Helmy Aryani Makalalag Alias Mimi Binti Sinyo Makalalag** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat slip gaji atas nama **Imam Khafadz**;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang **Sdr. Imam Khafadz dan Sdri. Lofirli Mulyandina**, tertanggal 30 Juni 2020;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan **Sdr. Imam Khafadz** tertanggal 10 Juni 2020;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 001/ISPT/HR/ISPS/SK/08 tanggal 18 November 2016 tentang pengangkatan manager cabang **Sdri. Helmy Ariani Makalag**;
5. Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 3131442848 atas nama **Imam Khafadz**;
6. 1 (satu) lembar surat keputusan No : 010/ISPT/HR/ISPT/SK/08 karyawan atas nama **Imam Khafadz** sebagai sales;
7. 3 (tiga) lembar surat laporan audit keuangan PT. Istana Surya Perkasa;
8. 4 (empat) lembar tanda terima warna merah muda atas nama toko :

Hal. 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Indra Diesel Babakan Jaya** Nomor : 004234, tertanggal 05 Maret 2018;
 - **Ari Putra Motor – Paninjauan** nomor : 000932, tertanggal 23 Maret 2020 ;
 - **Berkah Diesel Subang** nomor : 000905, tertanggal 16 Januari 2020 ;
 - **Aman Sentosa Tasik Malaya** nomor : 000921, tertanggal 23 Januari 2020;
9. 4 (empat) lembar tanda terima warna putih atas nama toko :
- **Mulia Diesel** Nomor : 000782 tanggal 20 Januari 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
 - **Sultan Diesel** nomor : 000423 tanggal 10 Februari 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
 - **Indra Diesel** nomor : 000970 tanggal 20 April 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
 - **Mitra Tani Teknik** nomor : 000967 tanggal 20 April 2020, dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;
10. 4 (empat) lembar surat pernyataan dari Toko **Mulia Diesel** tertanggal 20 Mei 2020, Toko **Sultan Diesel** tertanggal 30 Mei 2020, Toko **Indra Diesel** tertanggal 30 Mei 2020, dan Toko **Mitra Tani Teknik** tertanggal 31 Mei 2020;
11. 7 (tujuh) bendel surat Tanda terima putih dan merah muda, dan Invoice warna merah muda dan kuning toko toko wilayah Jawa Barat. Dengan rincian :
- **Duta Teknik Curup Bengkulu** : 1 (satu) lembar tanda terima warna putih nomor 000930 tertanggal 18 Maret 2020, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice warna kuning nomor : ISP /1904/12006 tanggal 12 April 2019 dan 1 (satu) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : ISP BILL 1909/1700003 tanggal 17 September 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

Hal. 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Garut Diesel Garut** : 1 (satu) lembar tanda terima warna merah muda nomor 001038 tertanggal 09 Desember 2019 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice warna kuning nomor : ID/1905/0201 tanggal 14 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL 1908/230007 tanggal 23 Agustus 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin ;
- **Berkah Diesel Subang** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004232 tertanggal 04 April 2018, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ID/1801/0501 dan ongkir tertanggal 5 Januari 2018, ID/1802/2202 dan Ongkir tertanggal 23 Februari 2018, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL 1803/0700004 tertanggal 07 Maret 2018, BILL-1803/0800002 tertanggal 08 Maret 2018. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001120 tertanggal 15 Mei 2019, dengan 5 (lima) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1906/18056 sampai dengan ISP/1906/18059 tertanggal 18 Juni 2019, ISP/1906/18068 tertanggal 18 Juni 2019, ISP/1902/22040 tertanggal 22 Juni 2019, dan 1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor : ISPDO-1902/21000003 tertanggal 21 Februari 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001043 tertanggal 10 Desember 2019, 9 (sembilan) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1902/20036 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20042 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20042 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20045 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20046 tertanggal 20 Juni 2019, ISP/1902/20047 tertanggal 20 Juni 2019, ISPIJ /1903/0408 tertanggal 04 Maret 2019, ISPIJ /1903/0409 tertanggal 04

Hal. 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2019, ISPIJ /1903/0410 tertanggal 04 Maret 2019.
Dan 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning nomor :
ISPDO-1906/18000002 tertanggal 18 Juni 2019 dan foto
copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Jimmy Aman Sentosa Tasikmalaya** : 1 (satu) lembar
surat tanda terima warna merah muda nomor 004247
tertanggal 12 April 2018, dengan 2 (dua) lembar faktur
penjualan dan invoice nomor : ISP/1712/15015 tertanggal
15 Desember 2017, ISP/1801/03042 tertanggal 04 Januari
2018, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP)
warna merah muda nomor : ISP BILL 1803/0800008
tertanggal 08 Maret 2018, ISP BILL-1803/0800007
tertanggal 08 Maret 2018. 1 (satu) lembar surat tanda
terima warna merah muda nomor 000920 tertanggal 22
Januari 2020, dengan 4 (empat) lembar faktur penjualan
dan invoice nomor : ISP/1910/17074 tertanggal 07
November 2019, ISP/1910/17073 tertanggal 17 Oktober
2019, ISP/1911/07008 tertanggal 07 November 2019,
ISP/1911/17009 tertanggal 07 November 2019, Dan 1
(satu) lembar surat jalan warna kuning nomor : ISPDO-
1910/17000003 tertanggal 17 Oktober 2019. 1 (satu)
lembar surat tanda terima warna merah muda nomor
001037 tertanggal 08 Desember 2019, dengan 6 (enam)
lembar faktur penjualan dan invoice nomor :
ISP/1905/14015 tertanggal 14 Mei 2019, ISP/1905/14014
tertanggal 14 Mei 2019, ISP/1909/06051 sampai dengan
ISP/1909/06053 tertanggal 06 September 2019,
ISP/1907/19001 tertanggal 19 Juli 2019, dan 3 (tiga) lembar
Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda
nomor : ISP BILL -1908/2200007 tertanggal 22 Agustus
2019, ISP BILL-1908/2200005 tertanggal 22 Agustus 2019,

Hal. 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



ISP BILL-1911/3000014 tertanggal 30 November 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Mahkota Pompa Subang** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001045 tertanggal 11 Desember 2019, dan 3 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO /1908/120001 tertanggal 12 Juni 2019, ISPSO /1908/070002 tertanggal 12 Agustus 2019, ISPSO /1908/0700024 tertanggal 12 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000928 tertanggal 19 Februari 2020, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO/1908/300004 tertanggal 30 Agustus 2019, ISPSO/1908/290007 tertanggal 30 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 000927 tertanggal 19 Februari 2020, dengan 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISPSO/1908/070025 tertanggal 12 Agustus 2019, ISPSO/1908/200017 tertanggal 04 September 2020, ISPSO/1908/140001 tertanggal 16 Agustus 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001044 tertanggal 11 Desember 2019, dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1906/22027 tertanggal 18 Juni 2019, ID/1906/2205 tertanggal 22 Juni 2019, Dan 2 (dua) lembar Daftar penagihan piutang (DPP) warna merah muda nomor : BILL – 1906/230008 tertanggal 23 Agustus 2019, ISP BILL-1908/2300025 tertanggal 23 Agustus 2019 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Indra Diesel Babakan Jawa Barat** : 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 001121 tertanggal 16 Mei 2019, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ISP/1905/23031 tertanggal

Hal. 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



23 Mei 2019. 1 (satu) lembar surat tanda terima warna merah muda nomor 004235 tertanggal 05 April 2018, dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan dan invoice nomor : ID/1804/0201 tertanggal 03 April 2018 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

- **Aong Diesel Jambi (Sinar Sari Langon)** : 7 (tujuh) lembar surat tanda terima warna putih nomor : 001111 tertanggal 30 Maret 2019, nomor 002866 tertanggal 1 Desember 2017, nomor : 002759 tanggal 06 Desember 2018, nomor : 003919 tanggal 25 Mei 2018, nomor : 002751 tanggal 17 Oktober 2018, nomor : 2867 tanggal 01 Desember 2017, dan nomor : 003778 tanggal 02 Oktober 2016, dengan 6 (enam) lembar faktur penjualan dan invoice nomor: ISP/1708/02050, ISP/1708/02049, ID/1708/0303 tertanggal 03 Agustus 2017, ISP/1710/13019, ISP/1710/13015, ISP/1710/13016, tertanggal 13 Oktober 2017 dan foto copy stock laporan keluar masuk mesin;

12. 1 (satu) lembar surat perincian mesin pameran Terus Jaya Diesel Bondet;

13. 2 (dua) lembar surat jalan nomor : ISPDO-1908/15000004 tanggal 16 Agustus 2019 dan Nomor : ISPDO-1908/20000010 tanggal 20 Agustus 2018 untuk **Toko Terus Jaya Diesel- Bondet;**

14. 1 (satu) lembar berikut 1 (satu) lembar tindisan surat Penagihan piutang nomor : ISPBILL-1911-3000009 tanggal 30 November 2019 untuk **Toko Terus Jaya Diesel- Bondet;**

15. 13 (tiga belas) lembar surat Rencana penjualan untuk toko **Terus Jaya Diesel- Bondet;**

16. 2 (dua) lembar surat pernyataan **Imam Khafadz** tertanggal 12 Juni 2021;

Hal. 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



17. 2 (dua) lembar surat pernyataan **Imam Khafadz** dan **Helmy Ariani Makalalag** tertanggal 14 Mei 2021 dan 6 (enam) lembar bukti transfer Bank ke rekening 7580361123 atas nama Helmy Ariani Makalalag;

Dikembalikan kepada PT. Istana Surya Perkasa (ISP).

18. 4 (empat) bendel asli print out Transfer dana dari rekening 758-0517000 ke rekening 313-1442848 yang merupakan gaji **Sdr. Imam Khafadz** dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

19. 4 (empat) bendel asli print out Transfer dana dari rekening 758-0517000 ke rekening 758-0361123 yang merupakan gaji **Sdri. Helmy Ariani Makalalag** dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Binsar Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Irdalinda, S.H., M.H. dan Encep Yuliadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Imam Subekti, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

IRDALINDA, S.H., M.H.

BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum.

Hal. 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ENCEP YULIADI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IMAM SUBEKTI, S.H.

Hal. 28 dari 27 Hal Putusan Nomor 157/Pid/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)